



## PERSFEKTIP HUKUM PERJANJIAN KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH DILANGSUNGKAN PERKAWINAN

<sup>1</sup>Irdi Pratiwi, <sup>2</sup>Emmi Rahmiwita, <sup>3</sup>Rohimah Tanjung

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

<sup>1</sup>irdapратиwi1986@gmail.com, <sup>2</sup>ramiwita\_nst@ymail.com, <sup>3</sup>rohimahtanjung@gmail.com

### ABSTRAK

Di Indonesia perikatan kawin tidak terlalu diterapkan, dan masi dianggap tabuh oleh masyarakat. Masyarakat menganggap orang yang membuat perikatan kawin, dianggap memiliki rencana ingin berpisah. Disini penulis ingin menerangkan bahwa perikatan kawin dibuat untuk melindungi hak-hak kedua suami dan istri. Perjanjian kawin lebih baik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, tidak dibuat dibawah tangan. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi perikatan kawin lebih baik dibuat didepan pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan atau disebut dengan perikatan pra nikah, dan perikatan kawin dibuat sesudah dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua suami dan istri. Baik pemisahan harta, kdrt, ataupun karir.

**Kata kunci :** Perjanjian, kawin, Kekuatan Hukum

### ABSTRACT

In Indonesia, the marriage contract is not very applied, and is still considered pervasive by the community. The community considers the person who makes the marriage agreement, is considered to have a plan to want to separate. Here the author wants to explain that the marriage agreement is made to protect the rights of both husband and wife. The marriage agreement is better made before an authorized official, not made under the hand. Agreements made under the hand do not have permanent legal force. So the marriage agreement is better made in front of an authorized official, in accordance with the applicable laws and regulations. A marriage agreement can be made before the marriage takes place or is called a pre-wedding engagement, and a marriage agreement is made after the marriage takes place. The marriage agreement aims to protect the rights of both husband and wife. Good separation of property, domestic, or career.

**Keywords :** Covenant, marriage, Power of Law

### 1. PENDAHULUAN

Setiap orang merupakan subjek hukum, dimana sebagai pendukung penyandang hak dan kewajiban. Seseorang dikatakan subjek hukum pada saat dia lahir ke dunia sampai meninggal dunia, bahkan sejak didalam kandungan dikatakan subjek hukum jika terdapat keadaan yang

menghendaki. Akan tetapi tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Menurut hukum positif yang dapat melakukan perbuatan hukum hanya jika orang tersebut sudah cakap hukum baik dalam segi umur maupun mental.

Subyek hukum sebagai pribadi yang memiliki hak, setiap orang



berhak dan berkewajiban untuk berbuat sesuatu yang halal. Dimana dapat melakukan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Orang yang melakukan perbuatan hukum harus sudah cakap hukum, termasuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu perikatan bahagia dan kekal sebuah keluarga atau rumah tangga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa Ada juga kesepakatan dalam pernikahan sebelum dan sesudah perayaan pernikahan.

Perjanjian kawin sebelum perkawinan didalam hukum disebut sebagai perikatan pranikah, sedangkan perikatan yang dibuat sesudah dilaksanakan perkawinan, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Yang dimaksud dengan pertunangan adalah perikatan antara kedua mempelai, laki-laki dan perempuan sebelum perkawinan dan isi perikatan itu mengikat hubungan perkawinan mereka. (Happy Susanto, 2008).

Pemisahan harta dalam perkawinan dewasa ini baru sebagian masyarakat yang mengenalnya ataupun mengetahuinya, anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu bercampur menjadi satu akan membuat pasangan merasa nyaman

dan enggan membuatnya. (Rahmadika Sefira Edlynafitri, 2015).

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan (Pradoto, 2015).

Perjanjian perkawinan penting untuk memisahkan hak antara kedua suami dan istri, jika suatu saat terjadi masalah keluarga. Tidak menutup kemungkinan suatu saat perkawinan akan terjadi sengketa perkawinan yang akan mengakibatkan perpisahan. Jika suatu saat ikatan pernikahan bermasalah maka tidak akan menjadi permasalahan mengenai hak karena sudah diatur dalam perikatan sebelumnya.

Perjanjian perkawinan juga diatur pada pasal 139 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "dengan mengadakan perikatan perkawinan, kedua calon kedua suami dan istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perikatan itu tidak menyalahi tata susila yang baik atas tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini".

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam pasal 29 ayat (4) UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Di dalam UU diatur bahwasannya perikatan tidak bisa dirubah selama perkawinan berlangsung terlebih merugikan pihak ketiga. Undang-Undang perkawinan merupakan hukum positif yang masih berlaku saat ini. Dan di negara Indonesia segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena Negara Indonesia



merupakan negara hukum, termasuk untuk melakukan perkawinan. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku saat ini.

Perjanjian kawin jarang ditemukan dilingkungan masyarakat awam. Biasanya perikatan kawin di terapkan oleh kalangan artis ataupun konglomerat guna untuk memisahkan harta kekayaan. Bahkan Pengadilan Agama Kisaran tidak pernah menangani perkara atau mengeluarkan perikatan kawin. Itu membuktikan bahwasannya masyarakat Asahan tidak pernah membuat perjanjian kawin baik perikatan pranikah ataupun perikatan yang dibuat setelah adanya perkawinan. (Fitrianti, 2017)

Dalam kitab-kitab fiqh, tidak ditemukan pembahasan tentang lembaga harta bersama. Hal ini boleh jadi karena kebanyakan para ulama hidup di tempat dan era sosial yang menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalam istilah sosiologis masyarakat yang bersyukur "patriarkhi". Dalam masyarakat patriarkhi laki-laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tangga. Secara etimologi patriarkhi berkaitan dengan sistem social dimana ayah yang menguasai rumah tangga, dari anggota keluarga, harta dan sumber-sumber ekonomi.

Peneliti ingin membahas lebih mendalam bagaimana perikatan perkawinan dibuat dan pemberlakuan perikatan kawin tersebut. Dan penelitian juga ingin mengetahui akibat hukum dari perikatan kawin yang dibuat oleh kedua suami dan istri sesudah dan sebelumnya dilakukan perkawinan. Penulis juga ingin mengetahui apa pembedanya perikatan

yang dibuat sebelum dan sesudah dilaksanakan perkawinan.

Sesuai dengan keputusan MK 69/2015 yang mengubah ketentuan pasal 29 ayat 3 UU 1/1974, dengan ketentuan bahwa "akad nikah dapat berkaitan dengan 1) harta milik pasangan, atau 2) perikatan lainnya", agar para pihak dapat menetapkan dan menentukan isi perikatan bahwa perkawinan itu adalah syarat/syarat khusus yang diinginkan oleh pasangan suami istri, baik berupa harta benda selama perkawinan maupun dalam bentuk pengaturan lain yang dikehendaki oleh suami atau istri.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 mengubah Pasal 29 Ayat 3 UU 1 Tahun 1974, akad nikah juga dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perkawinan konvensional mengatur harta benda perkawinan dan,
2. Mengizinkan perkawinan untuk tidak mengatur harta benda perkawinan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 mengubah Pasal 29 Ayat 1 UU 1 Tahun 1974, akad nikah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Akad Perorangan adalah dilakukan dengan akta/surat yang ada. Jika akad nikah dibuat dengan akta/surat di tangan, akad nikah "harus ditegaskan" oleh:
  - a. Petugas pencatat perkawinan, yaitu:
    - 1) Status perdata bagi pasangan yang menikah menurut agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha atau agama.



- 2) Kantor Urusan Agama (KUA), bagi pasangan suami istri Muslim.
- b. Notaris

Persetujuan notaris atas perkawinan menurut pasal 29 ayat 1, jika sesuai dengan Undang-Undang 30/2004, Undang-Undang 2/2014, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

  - 1) Pengesahan (tanda tangan pengesahan kemudian dicatat/ditulis dalam buku khusus untuk pengesahan)
  - 2) Waarmerking (pendaftaran/ pendaftaran akta/surat dilakukan dengan tangan dalam buku khusus) khusus untuk waarmerking
    - a. Keabsahan suatu akad nikah yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 Tahun 1974 yang dibuat oleh Notaris, akan berlaku bagi semua orang (suami dan istri) yang menandatangani perikatan perkawinan, tanpa membedakan agama, kewarganegaraan, suku atau ras.
2. Perikatan kawin dibuat dengan akta otentik (akta notaris)

Perjanjian kawin yang pada awalnya bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Dewasa ini, dianggap sebagai suatu hal yang marak bahkan patut untuk dilakukan sehingga banyak pasangan yang membuat perjanjian kawin. Umumnya perjanjian kawin dibuat karena adanya ketimpangan financial yang jauh berbeda, misalnya saja calon istri yang memiliki warisan melimpah

dan mempunyai usaha dimana-mana sedangkan sang suami hanya orang biasa. (Ketiga, 2015) Dalam hal akad nikah dibuat dengan akta notaris, maka karena alasan hukum harus diperhatikan dan dijelaskan bahwa akad nikah dibuat dengan akta notaris yang disahkan oleh notaris dan memenuhi ketentuan Undang-Undang pada suaminya dan istrinya serta pemangku kepentingan lainnya. Akad nikah yang dibuat dengan akta notaris tidak perlu disahkan/didaftarkan dalam buku nikah (Surat Edaran/KUA), karena Pasal 29 Ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan keputusan MK RI 69/2015 mengatur dan memerintahkan pengesahan pertunangan itu dapat dilakukan pada: 1) petugas pencatat perkawinan, atau 2) notaris. Perjanjian perkawinan bagian dari lapangan hukum keluarga harus sesuai dengan ketentuan dalam Buku I KUHPerdara. Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Namun pada prinsipnya Buku III KUHPerdara juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. (Arief, 2016)

Dengan demikian menurut ketentuan Undang-Undang, akad nikah yang dibuat oleh notaris menjadi efektif segera setelah akad nikah atau waktu lain yang disepakati oleh suami istri mencakup perihal akad nikah yang ditetapkan oleh suami istri kontrak pernikahan yang disahkan oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat 3 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/2015, waktu akan berlakunya akad nikah "dimulai sejak saat akad nikah, atau



pada saat waktu persetujuan suami-istri, yang diatur dalam kontrak perkawinan yang dibuat oleh suami dan istri", ini akan berlaku untuk semua perkawinan, yang dibuat dengan benar:

1. Ketika waktunya sebelum perkawinan dilangsungkan, atau
2. Ketika waktunya diselenggarakannya akad nikah, atau
3. Ketika waktunya setelah dilangsungkannya perkawinan.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan untuk mengetahui pemisahan harta gono gini terhadap perceraian. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal yang terkait. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad nikah adalah kesepakatan antara calon suami dan calon istri tentang status harta benda setelah menikah. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur: Akad nikah dilakukan selambat-lambatnya pada saat

perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan.

Perjanjian disetujui oleh registri. Isi perjanjian adalah kesepakatan calon suami dan calon istri. Akad nikah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, agama dan kesulitan. (Kayo, 2018)

### Dampak Hukum Terhadap Perjanjian Dibawah Tangan di Dalam Perkawinan

Adat menikah karena adanya keinginan seorang pria dan wanita yang ingin bersatu dan membentuk kotak bahagia. (Hamid Sarong, 2010) Cinta yang menyatukan manusia untuk menerima perbedaan dan kekurangan pasangannya dipersatukan oleh Tuhan untuk bersatu membentuk keluarga bahagia. Kepastian hukum juga penting untuk menciptakan ikatan perkawinan. Kuatnya kasih sayang suami istri didukung oleh adanya kepastian hukum yang menjamin perlindungan hubungan suami istri.

Mengenai bentuk akad nikah, Pasal 147 KUHPdata dengan jelas mengatur bahwa akad nikah harus ditandatangani dengan akta notaris, tanpa dikenakan sanksi ketidakabsahan. Ketentuan ini ditujukan untuk :

- a. Akad nikah disusun dalam bentuk instrumen otentik dengan efek persuasif yang kuat;
- b. Menjamin kepastian hukum hak dan kewajiban pasangan atas harta benda mereka, karena perikatan perkawinan memiliki konsekuensi yang luas. Untuk membuat kontrak pernikahan, Anda memerlukan seseorang yang benar-benar memahami hukum properti perkawinan dan yang



dapat dengan jelas mengartikulasikan semua persyaratannya. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap ada selama berlangsungnya perkawinan. Kesalahan dalam kata-kata dari kondisi kontrak pernikahan tidak dapat diperbaiki selama periode pernikahan. (Tan Thong Kie, 2000)

1. Perjanjian Di Bawah Tangan. Perjanjian atau sering disebut dengan kontrak merupakan suatu perikatan yang sering dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Adapun definisi perikatan menurut pasal 1313 KUHPerdota perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2. Adapun akibat hukum perikatan kawin sebelum dilangsungkan perkawinan untuk suami istri yakni:
  - a. Adanya pemisahan harta pribadi, dan perikatan lainnya sesuai dengan yang disepakati.
  - b. Perikatan kawin yang dibuat sebelum perkawinan yang didasarkan pada akta perikatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat, terhadap pihak ketiga juga akan berlaku dan mengikat sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.
  - c. Terdapat batasan-batasan bagi calon pasangan suami istri, guna mengurangi konflik didalam rumah tangga. (Abdulkadir Muhammad, 2014)

3. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Sesudah Dilangsungkan Perkawinan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXII/2015/2015 dalam Pasal 147 KUHPerdota dan Pasal 29 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencakup perihal Perkawinan yang mengatur bahwa harus dilakukan akad nikah. sebelum atau pada waktu perkawinan bagaimana cara mengajukan putusan di pengadilan negeri.

4. Adapun akibat hukum perikatan kawin setelah dilangsungkan perkawinan untuk suami istri yakni:
  - a. Terjadi perubahan harta benda suami istri yang semula milik bersama menjadi milik sendiri-sendiri berdasarkan perikatan dan atas dasar perikatan dengan dihadiri pejabat yang berwenang.
  - b. Akta perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan suatu akta perikatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, dan bagi pihak ketiga juga akan berlaku dan mengikat sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Dari hukum-hukum perikatan dapat timbul hak-hak relatif (hak-hak perorangan) yaitu hak-hak yang hanya wajib di hormati dan diakui oleh orang-orang yang berkepentingan. (Lamhot Togu Balperik, Bahmid, 2019).

#### IV. KESIMPULAN



Merupakan hasil akhir tulisan diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi (masalah–tujuan–kesimpulan) sebagai upaya cek dan ricek.

1. Akta dibawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum yang berwanang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan seksi-seksi dan bukti lain.

Dampak perikatan kawin dibawah tangan dijelaskan pada pasal 1876 KUHPerdara “barang siapa dihadapi dengan suatu tulisan dibawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

2. Adapun akibat hukum perikatan kawin sebelum dilangsungkan

perkawinan untuk kedua suami dan istri yakni:

- a. Adanya pemisahan harta pribadi, dan perikatan lainnya sesuai dengan yang disepakati.
- b. Perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan yang didasarkan pada akta perikatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat, terhadap pihak ketiga juga berlaku dan mengikat sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.
- c. Terdapat batasan-batasan bagi calon pasangan kedua suami dan istri, guna mengurangi konflik didalam rumah tangga.

Akibat hukum dari ikatan perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian mengikat suami istri;
- b. Aliansi menarik pihak ketiga yang tertarik;
- c. Perjanjian dapat diubah hanya dengan persetujuan dari pasangan, dan tanpa mengurangi kepentingan pihak ketiga dan disertifikasi oleh registri. (Abdulkadir Muhammad, 2014)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, H. (2016). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Jurnal Hukum*, 15(2), 1–23.



- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Intelektualita*, 6 (1), 83. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>
- Hamid Sarong. (2010). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yayasan Pena Banda Aceh.
- Happy Susanto. (2008). *Pembagian Harta Gona-Gini Saat Terjadi Perceraian*,. Transmedia Pustaka.
- Kayo, A. M. P. dan W. H. (2018). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016. *Jurnal Novum*, 5(3), 71–79.
- Ketiga, T. P. (2015). *Lex Privatum* ,. 1, 110–123.
- Lamhot Togu Balperik, Bahmid, I. P. (2019). *Pengaturan hukum perjanjian serta akibat hukum dari kredit rumah kredit pemilikan rumah (kpr)*. 1(1), 52–56.
- Pradoto, M. T. (2015). Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, 4(3), 1–17. [https://elearning.uinmalang.ac.id/pluginfile.php/327658/mod\\_resource/content/1/6.HartaKekayaanPerspektifUU Nomor1Tahun1974 TentangPerkawinandan KUHPerdata.pdf](https://elearning.uinmalang.ac.id/pluginfile.php/327658/mod_resource/content/1/6.HartaKekayaanPerspektifUU Nomor1Tahun1974 TentangPerkawinandan KUHPerdata.pdf)
- Tan Thong Kie. (2000). *Studi Notariat Serba-Serbi praktek Notaris*. Ihtiar Baru an Hoeve.